


### Kasi Tata Kelola Persandian

Nomor : 1721/M/III/2017 Paraf : *g*

Copy Ke ..... dari ..... 3 ..... Copies

Dikeluarkan pada Tgl : 03.17.2017



## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Maret 2017

Nomor : 362/1336/SJ  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Kesiapsiagaan menghadapi  
Gerakan Tanah/Tanah Longsor  
dan Banjir.

Yth. Gubernur KDH Provinsi  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan informasi dan data yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai potensi terjadi gerakan tanah/tanah longsor dan banjir, bersama ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi terjadinya gerakan tanah/tanah longsor dan banjir di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Pada saat terjadinya bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang dengan melakukan kegiatan :
  - a. Agar membuat pernyataan status keadaan darurat bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang apabila menurut data dan informasi potensi terjadinya hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan potensi terjadi gerakan tanah/tanah longsor dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengindikasikan wilayah yang mengalami peningkatan frekuensi curah hujan tinggi mempunyai potensi menyebabkan gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang.
  - b. Mengoptimalkan peran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dan perangkat daerah terkait dalam penanggulangan bencana.

c. Melakukan.....

23A/k.  
0317-09.50

- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal terkait di wilayahnya, maupun dengan Pemerintah Daerah yang wilayahnya berbatasan langsung untuk melaksanakan penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang.
  - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk ikut dalam penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang
3. Mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota).
  4. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Untuk Kabupaten dan Kota yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang.
  6. Melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.

Demikian untuk menjadi perhatian.



TEMBUSAN :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika; dan
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.